



Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS PERDAGANGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.



Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 35 indikator kinerja utama, terdapat 27 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Pangkajene Sidenreng, 14 Februari 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

AHMAD, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710604 199803 1 019



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Isu Strategis	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Komposisi SDM Organisasi	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	<u>22</u>
A. Rencana Strategis	<u>22</u>
1. Visi dan Misi	22
2. Tujuan dan Indikator Kinerja	23
3. Sasarandan Indikator Kinerja	27
4. Program untuk Pencapaian Sasaran	32
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	<u>33</u>
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	<u>40</u>
D. Rencana Anggaran Tahun 2018	<u>42</u>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	<u>46</u>
Capaian Kinerja Organisasi	<u>46</u>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	<u>46</u>
B. Capaian Kinerja organisasi	49
C. Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	<u>81</u>



LAMPIRAN		42
Daftar Tabel		
Tabel 1.2	Komposisi PNS berdasarkan gender	18
Tabel 1.3	Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan	19
Tabel 1.6	Komposisi jenis kelamin jabatan struktural	21
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidrap	24
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidrap	29
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	34
Tabel 2.5	IKU Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	40
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kab.Sidrap Tahun 2018	42
Tabel 2.7	Alokasi Persasaran Tahun 2018	43
Tabel 3.1	Capaian IKU	47
Tabel 3.2	Skala dan Nilai Perangkat Kinerja	49
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018	75
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
Daftar Gambar		
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kab.Sidrap	17
Gambar 1.2	Komposisi SDM berdasarkan Gender	19
Gambar 1.3	Persentase menurut Jenjang Pendidikan	20

Lampiran-lampiran :

Penghargaan yang diterima pada tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, LKj menjadi



dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 56 tahun 2018 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :



Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusahan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kemetrolgian.

Dinas Perdagangan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Perdagangan;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Kemetrolgian.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

1. Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sidrap dalam menunjang tugas dan tanggung jawab pada Dinas Perdagangan Kab. Sidrap.
2. Jumlah Aparatur Industri dan Perdagangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.
3. Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri dan Perdagangan, relatif masih kurang memadai.
4. Krisis ekonomi global yang berdampak pada tata niaga dan daya saing produk industri lokal.
5. Tingginya harga pokok produksi sebagai akibat tingginya harga bahan baku penolong dan mesin peralatan industri.



6. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah bagi keharusan penerapan pola Petik Olah Jual.
7. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi untuk 5 (lima) tahun ke depan.
8. Tingkat kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah masih rendah
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah masih bersifat manual

E. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Seketaris Dinas;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 2. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
- d. Bidang Perindustrian
 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
 2. Seksi Perizinan
- e. Bidang Kemetrolagian
 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 2. Seksi Pengawasan dan Bina SDM

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut, antara lain:



Kepala Dinas

1. *Kepala Dinas Perdagangan*, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.
2. *Kepala Dinas Perdagangan*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan Kebijakan dibidang Perdagangan, Pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan , kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :



- a. Merumuskan program kerja Dinas Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Memantau, membina, dan pengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- k. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan sesuai surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- l. Menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- m. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan minimum beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- n. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pegemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;



- o. Menerbitkan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- p. Menerbitkan surat keterangan asal;
- q. Merumuskan pembangunan dan pengelolaan saranadistribusi perdagangan;
- r. Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- s. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- t. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Sidenreng Rappang;
- u. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- v. Mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- w. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- x. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten);
- y. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- z. Menetapkan rencana pembangunan industri Kabupaten Sidenreng Rappang;
- aa. Menerbitkan izin usaha industri kecil dan menengah;
- bb. Menerbitkan IPUI bagi industri kecil dan menengah;
- cc. Menerbitkan IUKI dan IPKI uang lokasinya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- dd. Menyampaikan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya, IUI menengah dan perluasannya, dan IUI dan IPKI;
- ee. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;



- ff. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kedinasan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikannya pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan



keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

2. Tugas Pokok Sub bagian perencanaan dan Keuangan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. Menghimpun dan menyajikan data, dan informasi program dan kegiatan Dinas;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
 - h. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
 - i. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
 - j. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;



- l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- p. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian
2. Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;



- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
- l. Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai.
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;



- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kenijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

1. Bidang pengembangan perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri

Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian

1. Bidang perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Seksi Perencanaan Pembangunan Industri

Seksi perencanaan pembangunan industri yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan industri

Seksi Perizinan

Seksi perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan industri.

Bidang Kemetrologian

Kepala Bidang Kemetrologian

1. Bidang Kemetrologian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kemetrologian
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kemetrologian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kemetrologian;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang di bidang Kemetrologian;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemetrologian;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemetrologian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Tera dan Tera Ulang.



Seksi Pengawasan dan Bina SDM

Seksi Pengawasan dan Bina SDM dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Bina SDM.


Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada gambar 1.1 meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Unsur pelaksana pada Dinas Perdagangan antara lain:

- a. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi 2 Seksi:
 - Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- b. Bidang Perindustrian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
 - Seksi Perizinan
- c. Bidang Kemetrolagian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 - Seksi Pengawasan dan Bina SDM
- d. Jabatan Fungsional
- e. UPTD Dinas



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018





F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 66 PNS dan 18 Non PNS (Tenaga Sosial).

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi pembangunan disegala bidang. Dengan kata lain, ini berarti semua manusia mempunyai akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi didalamnya serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki keterkaitan dengan keadilan yang merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan keterangan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Gambar 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Gender pada Dinas Perdagangan

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	18	13




Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	1	4
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	Strata 1 (S1)	9	10	19
6.	Strata 2 (S2)	4	-	4
7.	Strata 3 (S3)	0	13	13
Jumlah		18	13	31

Gambar 1.4 Persentase menurut Jenjang Pendidikan





Gambar 1.5. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019



Komposisi PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 10 orang



Gambar 1.6. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan Tahun 2019

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubag. Perencanaan & Keu	IV/a	1	-	1
	Staf	-	7	5	12
		IV/a	1	-	1
	b. Kasubag. Umum dan Kepeg.	-	1	2	3
	Staf				
3.	Kabid. Pengembangan Perdagangan	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	4	-	3
	b. Kasi. Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	-	5
4.	Kabid. Perindustrian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Perencanaan Pembangunan industri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	-	-	1
		IV/a	1	-	1
	b. Kasi. Perizinan	-	3	2	1
	Staf				
5.	Kabid Kemetrolgian	1	-	-	-
	a. Kasie Pelayanan Tera dan Tera Ulang	1	-	-	-
	Staf	-	2	-	1
	b. Kasie Pengawasan dan Bina SDM	1	-	-	-
	Staf	-	1	-	1



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan (*future from the future*), ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: **“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mandiri, Produktif dan Berdaya saing Melalui Peningkatan Peran Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar “**

MISI:

Untuk mencapai Visi tersebut diperlukan misi dengan sasaran tujuan yang terukur sehingga didalam pelaksanaan program kegiatan dapat dilakukan dengan terarah dan terukur, dengan melibatkan semua stakeholder yang pada akhirnya visi tersebut dapat



tercapai, adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Berbasis Petik, Olah, Kemas dan Jual
- b. Mengembangkan dan meningkatkan pengembangan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
- c. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan goodgovernance dan elektronik governance

2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 2 Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Berbasis Petik, Kemas dan Jual.

Tujuan: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah dan Sektor Perdagangan/ Usaha Informal yang berkualitas .

Misi 4 Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa

Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik.

Misi 5 Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan goodgovernance dan elektronik governance

Tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan/ usaha informasi yang berkualitas



Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah	Prosentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri			
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Kecamatan	-	11
	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	125
	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Klp Pengrajin	-	14 klp x 25 org
	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Laporam	-	1
	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, Dekranasda Award	Pameran/ Pemb. IKM	-	
	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Kali	3 kali x 20 org	1650 Org
	Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Klp IKM	14	272
	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Perda	-	2 Perda/Perbup
	Tersedianya penyediaan lahan pengembangan sentra pandai besi	Unit		2 unit x 1 ha
	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Doc		2
	Terlaksananya pembangunan sentra pandai besi	Unit		2
	Tersedianya peralatan pandai besi	Paket		2
	Cakupan peningkatan kapasitas pelaku industri			
	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen	-	100
	Tersedianya sarana dan prasarana klaster inudtri dan dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten			
Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		Persen		100



Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik	Porsentase perbaikan/ penyediaan sarana dan distribusi perdagangan			
	Pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi	Unit	6	18
	SDM pengelola pasar meningkat	Orang	3	24
	Pasar oleh-oleh terbangun			
	Meningkatnya efesiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri			
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/referensentatif	Unit	6	4
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan/ usaha informal yang berkualitas	Porsentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal			
	Cakupan bina klpk pedagang/ usaha informal	Unit	153	200
	Cakupan intensitas Pengawasan Barang & Jasa Perdagangan	Kali		12
	Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Kelompok		100
	Data Base Pelaku Usaha Perdagangan	Unit		1
	Laporan Perkembangan Harga Keb. Pokok	Kec/ Pasar		11
	Cakupan pelaksanaan operasi pasar di tingkat desa/kel	Kali		5
	Cakupan intensitas promosi Produk Unggulan melalui IT	Kali		260
	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Expo	Kali		10
	Hardware dan Software Informasi Usaha Perdagangan	Unit		12
	Meningkatnya efesiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri			
	Masy.mendapatkan brg/produk lebih	Unit		100



	mudah			
	Masy.mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Orang		200
	Prosentase pencapaian penerimaan PAD			
	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tercapai	Rupiah		7,5 M
	Tercapainya Target PAD	Rupiah		85 Juta
	Terlaksananya kerjasama Pelay.Tera/terulang dg Kab./kota yg memiliki UML/UPT	Rupiah		44 Juta
	Prosetase tertib Niaga			
	Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan		30
	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar Ukuran	Alat UTTP		5,830
	Terfasilitasinya peg.berhak dlm melaksanakan pelay.Tera/Tera Ulang	Orang		2
	Terkontrolnya inventarisasi sarana & prasarana metrology	Unit		2.145
	terpenuhinya persyaratan dalam melaksanakan pelay. tera/tera ulang	Unit		250
	Terlaksananya peng. gdg /lab.Kend. alat standar uk. & perlengkapannya	Unit		1.832
	Terwujudnya pasar tertib ukur/daerah tertib ukur(PTU/DTU)	Pasar		2
	Terlaksananya Revisi Perda	Doc		2
	Terawasinya peredaran brg & jasa	Laporan		48
	Terawasinya peredaran brg & jasa	Unit		3,700
	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar		2



Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetrolgian			
Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha/pemilik UTTP ttg Peraturan kemetrolgian	Orang	200	1000
Pembentukan Pasar Tertib Ukur/Daerah Tertib Ukur PTU/PTU	Pasar		2
Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian	Orang		171
Terawasanya peredaran brg & jasa	Orang		3821
Terampilnya SDM dalam pelayanan Tera/Tera Ulang	Orang		12
Persentase perlindungan konsumen			
Terlaksanya pengawasan peredaran brg dan jasa pelaksanaan tera/teraulang/ alat UTTP	Alat UTTP		4.000
Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Alat UTTP		5.830
Jumlah alat UTTP yang ditea/tera ulang	Unit		4.000
Jumlah Pasar Tertib Ukur/ daerah terttib ukur	Unit		2

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri kecil menengah dan sektor perdagangan/ usaha informal yang berkualitas



Sasaran : Meningkatkan laju pertumbuhan industri sektor kecil dan menengah yang produktif

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai

Tujuan 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan/ usaha informasi yang berkualitas

Sasaran : a. Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas

b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik



Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Prosentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri			
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Kecamatan	-	11
	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	-	125
	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Klp Pengrajin	-	14 klp x 25 org
	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Laporam	-	1
	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, Dekranasda Award	Pameran/ Pemb. IKM	-	
	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Kali	3 kali x 20 org	1650 Org
	Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Klp IKM	14	272
	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Perda	-	2 Perda/Perbup
	Tersedianya penyediaan lahan pengembangan sentra pandai besi	Unit		2 unit x 1 ha
	Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Doc		2
	Terlaksananya pembangunan sentra pandai besi	Unit		2
	Tersedianya peralatan pandai besi	Paket		2
	Cakupan peningkatan kapasitas pelaku industri			
	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen	-	100
	Tersedianya sarana dan prasarana klaster industri dan dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten			
Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		Persen		100



Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	Porsentase perbaikan/ penyediaan sarana dan distribusi perdagangan			
	Pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi	Unit	6	18
	SDM pengelola pasar meningkat	Orang	3	24
	Pasar oleh-oleh terbangun			
	Meningkatnya efesiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri			
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/referensentatif	Unit	6	4
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Porsentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal			
	Cakupan bina klpk pedagang/ usaha informal	Unit	153	200
	Cakupan intesitas Pengawasan Barang & Jasa Perdagangan	Kali		12
	Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Kelompok		100
	Data Base Pelaku Usaha Perdagangan	Unit		1
	Laporan Perkembangan Harga Keb. Pokok	Kec/ Pasar		11
	Cakupan pelaksanaan operasi pasar di tingkat desa/kel	Kali		5
	Cakupan intesitas promosi Produk Unggulan melalui IT	Kali		260
	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Expo	Kali		10
	Hardware dan Software Informasi Usaha Perdagangan	Unit		12
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri			
	Masy.mendapatkan brg/produk lebih	Unit		100



	mudah			
	Masy.mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Orang		200
	Prosentase pencapaian penerimaan PAD			
	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tercapai	Rupiah		7,5 M
	Tercapainya Target PAD	Rupiah		85 Juta
	Terlaksananya kerjasama Pelay.Tera/terulang dg Kab./kota yg memiliki UML/UPT	Rupiah		44 Juta
	Prosetase tertib Niaga			
	Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan		30
	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar Ukuran	Alat UTTP		5,830
	Terfasilitasinya peg.berhak dlm melaksanakan pelay.Tera/Tera Ulang	Orang		2
	Terkontrolnya inventarisasi sarana & prasarana metrology	Unit		2.145
	terpenuhinya persyaratan dalam melaksanakan pelay. tera/tera ulang	Unit		250
	Terlaksananya peng. gdg /lab.Kend. alat standar uk. & perlengkapannya	Unit		1.832
	Terwujudnya pasar tertib ukur/daerah tertib ukur(PTU/DTU)	Pasar		2
	Terlaksananya Revisi Perda	Doc		2
	Terawasinya peredaran brg & jasa	Laporan		48
	Terawasinya peredaran brg & jasa	Unit		3,700
	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar		2



Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetrolgian			
Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha/pemilik UTTP ttg Peraturan kemetrolgian	Orang	200	1000
Pembentukan Pasar Tertib Ukur/Daerah Tertib Ukur PTU/PTU	Pasar		2
Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian	Orang		171
Terawasinya peredaran brg & jasa	Orang		3821
Terampilnya SDM dalam pelayanan Tera/Tera Ulang	Orang		12
Persentase perlindungan konsumen			
Terlaksanya pengawasan peredaran brg dan jasa pelaksanaan tera/teraulang/ alat UTTP	Alat UTTP		4.000
Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Alat UTTP		5.830
Jumlah alat UTTP yang ditea/tera ulang	Unit		4.000
Jumlah Pasar Tertib Ukur/ daerah terttib ukur	Unit		2

4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:



Tabel 2. 3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Program pengembangan industri kecil dan menengah
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
	Program penataan struktur industri
Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	Program peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Program pengembangan perdagangan dalam negeri
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Program penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP
	Pengembangan unit metrologi legal
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan barang

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2019, IKU dan APBD. Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan PK sebagai berikut:



Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2019

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR 2019
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Prosentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri		
		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Kecamatan	11
		Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	IKM	25
		Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Klp Pengrajin	14 klp x 25 org
		Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Laporam	1
		Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, Dekranasda Award	Pameran/ Pemb. IKM	2 x pameran, Pembinaan IKM4 x
		Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Kali	11 kali x 30 org
		Tersedianya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Klp IKM	12
		Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Perda	1 Perda
		Tersedianya penyediaan lahan pengembangan sentra pandai besi	Unit	1 unit x 1 ha
		Tersedianya dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten	Doc	1
		Terlaksananya pembangunan sentra pandai besi	Unit	2
		Tersedianya peralatan pandai besi	Paket	2
		Cakupan peningkatan kapasitas pelaku industri		
		Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen	100
		Tersedianya sarana dan prasarana klaster inudtri dan dokumen roadmap pengembangan industri kabupaten		



		Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Persen	100

Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	Porsentase perbaikan/ penyediaan sarana dan distribusi perdagangan			
	Pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi	Unit	16	
	SDM pengelola pasar meningkat	Orang	224	
	Pasar oleh-oleh terbangun	Unit	4	
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri			
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/referensentatif	Unit	2	
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Porsentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal			
	Cakupan bina klpk pedagang/ usaha informal	Unit	50,91	
	Cakupan intensitas Pengawasan Barang & Jasa Perdagangan	Kali	4	
	Cakupan Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Kelompok	100	
	Data Base Pelaku Usaha Perdagangan	Unit	1	
	Laporan Perkembangan Harga Keb. Pokok	Kec/ Pasar	11	
	Cakupan pelaksanaan operasi	Kali	1	



		pasar di tingkat desa/kel		
		Cakupan intesitas promosi Produk Unggulan melalui IT	Kali	52
		Jumlah Pelaksanaan Pameran/Expo	Kali	2
		Hardware dan Software Informasi Usaha Perdagangan	Unit	4
		Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri		
		Masy.mendapatkan brg/produk lebih mudah	Unit	100
		Masy.mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200
		Prosentase pencapaian penerimaan PAD		
		Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tercapai	Rupiah	6,3 M
		Tercapainya Target PAD	Rupiah	30 Juta
		Terlaksananya kerjasama Pelay.Tera/teraulang dg Kab./kota yg memiliki UML/UPT	Rupiah	20 Juta
		Prosetase tertib Niaga		
		Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan	6
		Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar Ukuran	Alat UTTP	3,000
		Terfasilitasinya peg.berhak dlm melaksanakan pelay.Tera/Tera Ulang	Orang	



		Terkontrolnya inventarisasi sarana & prasarana metrology	Unit	139
		terpenuhinya persyaratan dalam melaksanakan pelay. tera/tera ulang	Unit	250
		Terlaksananya peng. gdg /lab.Kend. alat standar uk. & perlengkapannya	Unit	1.832
		Terwujudnya pasar tertib ukur/daerah tertib ukur(PTU/DTU)	Pasar	2
		Terlaksananya Revisi Perda	Doc	2
		Terawasanya peredaran brg & jasa	Laporan	48
		Terawasanya peredaran brg & jasa	Unit	3.700
		Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2

		Persentase Peningkatan Sumber Daya	Cakupan Kapasitas Kemetrolgian		
		Meningkatnya pelaku usaha/pemilik UTTP ttg Peraturan kemetrolgian	Pengetahuan	Orang	1000
		Pembentukan Pasar Tertib Ukur/Daerah Tertib Ukur PTU/PTU	Pasar Tertib Ukur	Pasar	
		Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian	dan	Laporan	121



		Terawasinya peredaran brg & jasa	Orang	
		Terampilnya SDM dalam pelayanan Tera/Tera Ulang	Orang	
		Persentase perlindungan konsumen		
		Terlaksanya pengawasan peredaran brg dan jasa pelaksanaan tera/teraulang/ alat UTTP	Alat UTTP	4.000
		Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Alat UTTP	4.000
		Jumlah alat UTTP yang ditea/tera ulang	Unit	4.000
		Jumlah Pasar Tertib Ukur/ daerah terttib ukur	Unit	2

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang telah menetapkan IKU sebagai berikut:



Tebel 2.5 IKU Dinas Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
<i>Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah</i>					
	<i>Sasaran 1 :</i> Meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah yang produktif	1	Prorsentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industry	%	19,36
<i>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistic</i>					
	<i>Sasaran 1 :</i> Meningkatnya kualitas layanan pedagang/ infrastruktur/ sarana distribusi perdagangan	1	Persentase perbaikan/ penyediaan sarana distribusi perdagangan	%	7,5
<i>Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan /usaha informal yang ber kualitas</i>					
	<i>Sasaran 3.1 :</i> Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	1	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	%	10
		2	Persentase pencapaian penerimaan PAD	%	84
		3	Persentase tertib Niaga	%	51,46
		4	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya	%	20



		kemetrologian		
Sasaran.3.2 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public	1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	80



Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2019



C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 12.960.245.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rencana Belanja Dinas Perdagangan

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.894.769.000,00	100
2	Belanja Langsung	9.065.476.000,00	100
Jumlah		12.960.245.000,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya materai dan buku cek	1.500.000	0,01
	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	45.000.000	0,49
	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3.850.000	0,04
	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	15.000.000	0,16
	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	9.000.000	0,09
	Terbayarnya honor	115.200.000	1,27
	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	21.726.000	0,23
	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3.220.000	0,03
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.788.000	0,01
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	242.948.800	2,67
	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	10.500.100	0,11
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	400.479.500	4,41
	Pemeliharaan kantor	5.000.000	0,05
	Jumlah kendaraan yang terpelihara	35.242.000	0,38
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.500.000	0,14
	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	18.545.000	0,20
		Jumlah	942.499.400



Persentase perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP	8.887.100	0,09
	Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang	1.465.277.000	16,16
	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	3.450.000	0,03
	Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	8.080.000	0,08
Jumlah		1.485.694.100	16,38
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	250.000.000	2,75
	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	10.000.000	0,11
	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	10.000.000	0,11
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	70.489.500	0,77
	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	44.460.000	0,49
Jumlah		384.949.500	4,24
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	503.000.000	5,54
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	41.924.000	0,46
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	2.240.970.000	24,71
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri	Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih mudah	20.000.000	0,22
	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	27.513.000	0,30
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	3.283.414.000	36,21
Jumlah		3.330.927.000	36,74



Porsentase tertib niaga	Terdata semua potensi alat UTTP	15.249.500	0,16
	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran	68.613.500	0,75
	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	39.904.000	0,44
Jumlah		123.767.000	1,36
Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian	Terawasinya peredaran barang dan jasa	11.745.000	0,12

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 9.065.476.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri dengan besaran 37 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif dengan kegiatan Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri yaitu sebesar 24,71%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian 0,12% dari total anggaran belanja langsung.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.1. Capaian IKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	206	189	91,74
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12	100
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	-	-
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	3	3	100
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	20	7	35
6	Terbayarnya honor	Bulan	12	12	100
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Buah	169	134	79
8	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	14	1	7,14
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100
11	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	Trw	4	4	100
12	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12	100
13	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	100
14	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	1	1	100
16	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Doc	7	7	100
17	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP	Alat UTTP	4000	4000	100
18	Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang	Alat UTTP	4000	4000	100
19	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Alat UTTP	4000	4000	100
20	Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
21	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	Persen	100	100	100
22	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	Persen	100	100	100
23	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Persen	100	100	100
24	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Kecamatan	11	11	100
25	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Persen	100	-	-
26	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	Persen	100	100	100
27	Terlaksananya pelatihan teknologi industry	Persen	100	34	34
28	Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana kluster industry	Persen	100	100	100
29	Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih mudah	Laporan	11	11	100
30	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200	200	100
31	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	Unit	2	2	100
32	Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan	6	6	100
33	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran	Alat UTTP	3000	779	25,96
34	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100
35	Terawasinya peredaran barang dan jasa	Laporan	121	121	100



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 sebanyak 35 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 35 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **80,00** persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, **2,85** persen telah memenuhi kriteria memuaskan, dan **17,14** persen dengan kriteria sangat rendah. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target karena berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	206	189	91,74
	2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12	100
	3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	-	-
	4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	3	3	100
	5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	20	7	35
	6	Terbayarnya honor	Bulan	12	12	100
	7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Buah	169	134	79
	8	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	14	1	7,14
	9	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100
	10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100
	11	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	Trw	4	4	100
	12	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12	100
	13	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	100
	14	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	100
	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	1	1	100
	16	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Doc	7	7	100
Rata-rata capaian					82,05	



Dari 16 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 11 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 5 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan telah mencapai target sebesar 82,05 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dinas perdagangan terbentuk pada tahun 2017. Adapun perbandingan Capaian Kinerja tahun 2017 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian (%)			
		Satuan	2017	2018	2019
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lembar	189	160	189
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bulan	12	12	12
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	0	0	-
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	1	1	3
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	5	9	7
6	Terbayarnya honor	Bulan	6	12	12
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Buah	169	169	134
8	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	-	-	1
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Item	49	49	49
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	4
11	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	Bulan	12	12	12
12	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	1	1	1
13	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	1
14	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	1	1	1
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	1	1	1
16	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Doc	6	6	7



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tidak ada perbandingan Capaian kinerja Tahun ini dengan Target jangka menengah karena Dinas Perdagangan baru terbentuk Pada Tahun 2017.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa indikator yang belum mencapai target adalah :

1. Tersedianya Materai dan buku cek
2. Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3. Jumlah kendaraan yang disahkan STKN-nya
4. Tersedianya peralatan kebersihan kantor
5. Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan ini adalah sebesar Rp.898.290.500,- dan setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 942.499.400 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.824.775.342 atau 87,50 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 82,05 berarti tingkat efisiensi sebesar 93,77 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan ini sebanyak 3 program dan 146 kegiatan, yaitu: program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 12 kegiatan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 Kegiatan dan



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan dengan 1 kegiatan.

SASARAN 2 : Persentase Perlindungan Konsumen

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Pelaku usaha	4.000	4.000	100
	Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	Alat UTTP	4.000	4.000	100
	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	4.000	4.000	100
	Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran persentase perlindungan konsumen telah mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen setiap indikator kegiatan.

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**



No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2017	2018	2019
1	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	18,05	2,28	100
2	Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang			100
3	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang			100
4	Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur			100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Persentase perlindungan konsumen ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian target masing-masing 100 persen setiap indikator. Yang kemudian ada tiga indikator kinerja baru di tahun 2019 yang capaiannya kinerjanya 100 persen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persentase perlindungan konsumen tahun 2019 mengalami peningkatan capaian kinerja dan mencapai target.

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Alat UTTP	4000	4000	100
Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang	Alat UTTP	4000	4000	100



Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Unit	4000	4000	100
Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perdagangan, maka telah mencapai target dan hanya tahun 2019 program ini terlaksana untuk tahun 2020-2023 program ini sudah ditiadakan., dan akan terbentuk pada program yang baru yaitu Program penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP

- a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja pada indikator kegiatan terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP
 - Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan kemitrologian sehingga melakukan kecurangan dengan mengubah takaran yang di milikinya
 - Adanya perubahan struktur organisasi dari bidang perdagangan ke bidang kemitrologian yang menyebabkan adanya peralihan program ke program penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang sehingga kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berubah ke kegiatan peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kemitrologian



b. Solusinya

- Melakukan sosialisasi tentang peraturan kemetrolgian dalam penggunaan Alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sehingga peredaran barang dan jasa dapat terkontrol
- Tetap melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa melalui pengawasan pelaku usaha dalam bertransaksi degan menggunakan alat standar yang sesuai standar ukuran

Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja

- Anggaran DAK yang di berikan dalam pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgia hanya untuk peralatan standar yang sesuai permendag 115 tahun 2018 sehingga masih banyak alat standar yang di butuhkan untuk pelayanan tera/tera ulang di kab. Sidenreng Rappang masih kurang terutama alat standar (Bidur). yang di butuhkan sebanyak 6 ton sedangkan yang terealisasi hanya 2 ton.

b. Solusinya

- Pengadaan Alat Standar (Bidur) yang 4 ton di anggarkan di APBN 2020 guna menunjang pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang terutama pelayanan tera/tera ulang jembatan timbang yang menjadi potensi PAD yang paling tinggi di bidang kemetrolgian
- Dengan adanya pengadaan Bidur 4 ton maka Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang tidak melaksanakan KSO dengan kab. Lain untuk memenuhi persyaratan sebesar 6 ton Bidur dalam pelayanan Tera/Tera ulang Jembatan timbang.

Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja

Pelaksanaan kegiatan sidang tera/tera ulang belum terlaksana sepenuhnya karena adanya perubahan struktur organisasi dari bidang perdagangan ke bidang kemetrolgian yang menyebabkan kegiatan sidang tera/tera ulang di



alihkan menjadi kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat UTTP pada program penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang

b. Solusinya

Kegiatan sidang tera/tera ulang yang sudah di programkan di lanjutkan kembali oleh kegiatan pelayanan tera/tera ulang untuk melakukan sidang tera di setiap kecamatan

Jumlah pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja

- Kurangnya partisipasi pelaku usaha (pedagang) di pasar dalam mendukung pelaksanaan Pasar Terib Ukur karena banyaknya pelaku usaha yang tidak menggunakan takaran yang sesuai standar ukuran
- Adanya perubahan struktur organisasi dari bidang perdagangan ke bidang kemetrolgian yang menyebabkan adanya peralihan program ke program penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang

b. Solusinya

- Melakukan sosialisasi tentang peraturan kemetrolgian dalam penggunaan Alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- Melakukan sidang tera/tera ulang
- Melakukan Pengawasan Alat UTTP

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Persentase Perlindungan Konsumen ini adalah sebesar Rp. 1.485.694.100 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.387.848.687 atau 93,41 persen Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 93,41 %.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Kegiatan Pendataan Potensi Alat UTTP

Program kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja kegiatan pendataan potensi alat UTTP adalah kegiatan pelayanan tera/tera ulang Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja pelayanan tera/tera ulang adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian dimana sarana dan perasarana kemetrolagian tersebut merupakan syarat untuk terbentuknya Unit Metrologi Legal (UML) sehingga pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain

Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur

Program kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur adalah kegiatan pendataan potensi alat UTTP, kegiatan pelayanan tera/tera ulang, sosialisasi peraturan perundang-undangan kemetrolagian dan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

SASARAN 3 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	Persen	100	100	100
	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	Persen	100	100	100
	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Kec.	11	11	100
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen	100	100	100
	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Persen	100	-	0
	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen	100	34	34
	Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Persen	100	100	100
	Rata-Rata Capaian				

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 5 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif telah mencapai target yaitu dengan capaian 76,28 persen

c. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian (%)		
		2017	2018	2019
Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	Persen			100
Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	Kec.	-	-	100
Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Persen		100	100
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen		90,79	100



Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Persen			-
Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen			34
Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Persen			100
Rata-rata Capaian				76,28

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM ini mengalami Peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 80,55 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 90,23 persen pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen. Kemudian 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 99,00 persen.

d. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	Persen			
Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	Kec.			
Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Persen			
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Persen			
Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Persen			
Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen			
Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Persen			

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Perdagangan, maka 1 indikator telah mencapai target jangka



menengah dan 5 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dicapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan :

1. Optimalisasi anggaran
2. Adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Tingginya motivasi bagi pelaku IKM dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia

Penyebab kegagalan:

1. Jumlah personil secara kualitas dan kuantitas masih kurang
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan yang memadai
3. Keterbatasan dana UP dalam mendukung kegiatan

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Mengusulkan penambahan anggaran
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan oleh pemangku kepentingan
3. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan maksimal
4. Mengadakan kerjasama dengan pelaku IKM dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja dilakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia secara umum diberi tanggung jawab kepada setiap bagian sesuai dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan analisis tupoksi masing-masing.



Untuk analisis atau efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran) dalam melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dengan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan yakni program pengembangan industri kegiatan:

- a. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM
- b. Penyediaan sarana informasi IKM
- c. Pembinaan dan pengembangan IKM
- d. Pelaksanaan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- e. Pembinaan kemampuan teknologi industri
- f. Pelatihan keterampilan dan teknologi kecil kerajinan
- g. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Tahun 2019 secara umum seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana namun terdapat satu kegiatan yakni pelatihan keterampilan dan teknologi kecil kerajinan yang tidak dilaksanakan karena pagu uang persediaan tidak memungkinkan dan untuk melakukan TUP tidak bersyarat. Dan untuk kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri tidak mencapai 100% karena keterbatasan dana yang bersumber dari uang persediaan kecil karena semua bidang menggunakan di waktu yang sama.

SASARAN 5 : Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten



Sidenreng Rappang untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	Rp.	7.227.458.000	6.614.326.198	88,78

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas dengan realisasi capaian 88,78 persen di tahun 2019.

- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2017	2018	2019
1	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	83,74	83,48	88,78

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai ini mengalami peningkatan. Adri data 2018 83,48 % dan 2019 telah mencapai 88,78 persen.

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	Persen	7,2 M	6.416.326.198	88,78



Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah baru mencapai 88,78 dan tidak mencapai target realisasi renstra Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab kegagalan/penurunan Pencapaian sasaran pada indikator kinerja Realisasi penerimaan retribusi pasar adalah:

solusi yang telah dilakukan.

Analisis peningkatan pencapaian indikator pada sasaran tercapainya target PAD dari sektor retribusi Daerah (Retribusi Pasar) adalah :

1. Fasilitas pasar yang bertambah, dengan adanya pembangunan dan revitalisasi pasar yang terbangun pada tahun 2018. Fasilitas yang dimaksud adalah yang pada awalnya hanya pelataran biasa, berubah menjadi los atau kios sehingga tarif retribusi berubah dari harian menjadi tahunan. Pencapaian target ini masih dapat bertambah jika fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah sudah dimanfaatkan oleh pedagang sehingga dapat dikenakan retribusi.
2. Pencapaian retribusi PAD belum mencapai 100%, oleh karena masih banyaknya wajib retribusi yang menunggak karena tingkat kesadaran yang masih kurang.
3. Lemahnya penegakan hukum, sehingga wajib retribusi tidak takut melanggar aturan yang telah ditetapkan karena tidak adanya sanksi hukum.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan sosialisasi secara intensif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pasar terutama perbaikan sarana dan prasarana pasar
3. Meningkatkan kompetensi pegawai terutama dari segi pengelolaan pasar.



4. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses pemungutan dan pelaporan.

Mengintensifkan kegiatan pengawasan dan penagihan terhadap tunggakan retribusi yang disertai dengan penyediaan anggaran kegiatan Pengawasan dan penagihan.

1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan retribusi Pasar yang masih minim. Masyarakat masih sinis terhadap pembayaran retribusi pasar karena menganggap bahwa Retribusi Pasar adalah sebuah beban, bukan kewajiban.
2. Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah dan merasa keberatan terhadap tarif retribusi yang dikenakan.
3. Lemahnya penegakan hukum, sehingga wajib retribusi tidak takut melanggar aturan yang telah ditetapkan karena tidak adanya penerapan sanksi hukum.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan sosialisasi secara intensif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik di kantor maupun kegiatan lapangan.
3. Mengikutsertakan pegawai pada Bimtek dan Diklat yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi.
4. Meningkatkan pengendalian internal terhadap proses pemungutan dan pelaporan.
5. Mengintensifkan kegiatan penagihan tunggakan yang harus diikuti dengan penyediaan anggaran penagihan tunggakan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Daerah) ini adalah sebesar 373.000.000,- dan setelah perubahan



anggaran meningkat menjadi 503.000.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 485.779.830 sebesar 96,58%

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kegiatan realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

SASARAN 6 : Meningkatkan cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal berkualitas

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019 Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih murah	Laporan	11	11	100
	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200	200	100
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	Unit	2	2	100



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih murah	-	-	100
Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	-	50	100
Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	-	-	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal berkualitas pada tiga indikator kegiatan telah terealisasi 100%

C. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih murah	Laporan	11	11	100
	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200	200	100
	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	Unit	2	2	100



D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif

Solusi yang telah dilakukan.

Analisis kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk adalah :

- Dengan adanya pembangunan dan revitalisasi pasar pada tahun 2018, mengakibatkan pengembangan pasar juga meningkat, yang mempengaruhi tingkat distribusi barang/produk menjadi lebih cepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya fasilitas untuk menyimpan barang dagangan sehingga pedagang tidak ragu menyimpan barang dagangannya karena sudah aman.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

- Oleh karena jumlah pedagang masih lebih banyak dibandingkan fasilitas yang dibangun, maka dibutuhkan tambahan bangunan fisik untuk pengembangan pasar seperti los dan kios.

Analisis peningkatan sistem jaringan informasi/produk adalah :

- Pembangunan sistem jaringan informasi produk saat sekarang ini masih sangat minim, karena jika masyarakat ingin mengetahui harga kebutuhan bahan pokok, belum bisa mengupdate melalui jaringan media online, akan tetapi masih dilakukan oleh petugas yang menangani data harga kebutuhan bahan pokok di Dinas Perdagangan.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

- Diperlukan sistem digitalisasi untuk mengupdate informasi produk dan harga kebutuhan pokok melalui informasi digital atau media sosial.



Analisis peningkatan Pembangunan Pasar adalah :

- Pembangunan pasar yang direncanakan sebanyak 2 unit yaitu pasar lise dan pasar lombok sudah rampung 100% dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi pasar pada tahun 2020.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi, maka solusi untuk mengatasinya adalah :

- Diperlukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap asset pasar yang telah dibangun.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Perdagangan dalam Negeri sebesar Rp.3.233.314.000,- dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp.3.330.927.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.3.279.078.064,- atau 98,44 Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 101,53%.

-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Analisis kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk adalah Kegiatan ini tentunya harus ditunjang oleh anggaran yang cukup, dimana masih banyaknya fasilitas pasar yang perlu dilakukan revitalisasi.
- Kegiatan ini tentunya harus ditunjang oleh anggaran yang cukup, untuk memenuhi kegiatan ini.
- Dibutuhkan sumber daya aparatur yang membantu kegiatan dipasar tersebut



SASARAN 6 Prosentase tertib niaga

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase tertib niaga	Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan	6	6	100
	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran	Alat UTTP	3000	779	25,96
	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100
Rata-rata capaian					75,32

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tidak ada perbandingan kinerja karena merupakan program kegiatan baru, dan dilaksanakan pada tahun 2019. Pada sasaran ini ada tiga kegiatan yaitu terdata semua potensi alat UTTP, terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran, terwujudnya peredaran, pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

-

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Adapun indikator yang belum mencapai target pada sasaran prosentase tertib niaga adalah terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran

Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Pendataan Potensi Alat UTTP

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja yaitu

- Pemilik UTTP masih menyembunyikan sebgaiian alat UTTPnya ketika akan didata.
- Kurangnya waktu yang digunaka untuk pendataan alat UTTP karena kegiatan pendataan potensi Alat UTTP baru di anggarkan setelah ada perubahan struktur organisasi (Bidang Kemetrolgian)

Solusinya

- Memberikan pemahaman kepada pemilik UTTP tujuan dari pendataan potensi UTTP yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah
- Melaksanakan pendataan bagi pemilik UTTP yang belum terdata pad tahun 2020 untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja

di sebabkan oleh belum terbentuknya Unit Metrologi Legal (UML) sehingga dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang masih melakukan kerja sama dengan kabupaten Wajo dengan pembagian PAD 60% untuk Kabupaten Sidereng Rappang dan 40% untuk Kabupaten Wajo.

b. Solusinya

Secepatnya di bentuk UML dengan di undang tim penilai dari Direktorat Metrologi Legal untuk melakukan penilaian kelayakan di bentunya Metrologi Legal di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyiapkan semua kelengkapan/persyaratan UML di antaranya, Sarana dan Prasarana Kemetrolgian, Panduan Mutu Kerja, dan SDM sehingga Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri.



3. Kegiatan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur

a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja

Kurangnya partisipasi pelaku usaha (pedagang) di pasar dalam mendukung pelaksanaan Pasar Tertib Ukur karena banyaknya pelaku usaha yang tidak menggunakan takaran yang sesuai standar ukuran

Solusinya

- Melakukan sosialisasi tentang peraturan kemetrologian dalam penggunaan Alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- Melakukan pelayanan tera/tera ulang
- Melakukan Pengawasan Alat UTTP

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran prosentase tertib niaga adalah sebesar Rp. 123.767.000 dan tidak mengalami perubahan. Dari anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp. 107.885.248 atau 87,17 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 75,32 berarti tingkat efisiensi 86 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Kegiatan Pendataan Potensi Alat UTTP

Program kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja kegiatan pendataan potensi alat UTTP adalah kegiatan pelayanan tera/tera ulang Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang

2. Kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja pelayanan tera/tera ulang adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian dimana sarana dan prasarana kemetrologian tersebut merupakan syarat untuk terbentuknya Unit Metrologi Legal (UML) sehingga pelayanan tera/tera ulang alat UTTP dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain



3. Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur

Program kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur adalah kegiatan pendataan potensi alat UTTP, kegiatan pelayanan tera/tera ulang, sosialisasi peraturan perundang-undangan kemetrologian dan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

SASARAN 7 Presentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrologian

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran presentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrologian yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Sasaran Stragtegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrologian	Terawasinya peredaran barang dan jasa	Laporan	121	121	100 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Program pengembangan unit metrologi legal merupakan program baru di tahun 2019, jadi belum ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.



c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kemetrolagian

- a. Penyebab Kegagalan/penurunan kinerja yaitu
 - Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha dalam peraturan kemetrolagian sehingga melakukan kecurangan dalam bertransaksi dengan mengubah takaran yang dimilikinya.
- b. Solusinya
 - Melakukan sosialisasi tentang peraturan kemetrolagian dalam penggunaan Alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
 - Melakukan Pengawasan Alat UTTP

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk mencapai sasaran program pengembangan Unit Metrologi Legal pada kegiatan peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kemetrolagian sebesar Rp. 11.745.000 dan telah terealisasi sebesar 9.870.000 atau 84.04%

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja kegiatan kegiatan peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kemetrolagian adalah Pendataan Potensi alat UTTP dan kegiatan pelayanan tera/tera ulang



B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 93,8 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri (98,44)**. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian pada kegiatan terawasinya peredaran barang dan jasa **(84,04)**.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan terciptanya pengelolaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang realisasi anggarannya mencapai 87,50% namun realisasi kinerjanya 82,05. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.



Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

NO	SASARAN/INDIKATOR	Kinerja				Anggaran (RP).		
		SAT.	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	I. Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			82,05		942.499.400	824.775.342	87,50
1	Tersedianya materai dan buku cek	Lbr	206	189	91,74	1.500.000	1.415.000	94,33
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	Bln	12	12	100	45.000.000	43.668.543	97,04
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Unit	12	0	0	3.850.000	-	-
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Unit	3	3	100	15.000.000	14.009.200	93,39
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	Unit	20	7	35	9.000.000	7.557.900	83,98
6	Terbayarnya honor	Bln	12	12	100	115.200.000	114.350.000	99,26
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Item	169	134	79,28	21.726.000	17.922.000	82,49
8	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	14	1	7,14	3.220.000	1.920.000	56,63
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	49	49	100	1.788.000	1.788.000	100
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Trw	4	4	100	242.948.800	242.511.149	99,82
11	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	TRW	4	4	100	10.500.100	10.240.000	97,52
12	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Bulan	12	12	100	400.479.500	309.858.000	77,37
13	Pemeliharaan kantor	Unit	1	1	100	5.000.000	1.026.000	20,52
14	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Unit	1	1	100	35.242.000	26.565.550	75,38
15	Jumlah kendaraan dinas operasional yang	Unit	1	1	100	13.500.000	13.440.000	99,56



	terpelihara							
16	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	Dok.	7	7	100	18.545.000	18.504.000	99,78
II. Persentase perlindungan konsumen				100		1.485.694.100	1.387.848.687	93,41
17	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	Alat UTTP	4.000	4.000	100	8.887.100	8.887.100	100
18	Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang	Alat UTTP	4.000	4.000	100	1.465.277.000	1.367.432.187	93,32
19	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Alat UTTP	4.000	4.000	100	3.450.000	3.450.000	100
20	Jumlah pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100	8.080.000	8.079.400	99,99
III. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif					80	384.949.500	330.217.300	85,78
21	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	Persen	100	100	100	250.000.000	243.997.800	97,60
22	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	Persen	100	100	100	10.000.000	8.600.000	86,00
23	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	Persen	100	100	100	10.000.000	9.620.000	96,20
24	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	Kec.	11	11	100	70.489.500	67.999.500	96,47
25	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	Persen	100	-	-	44.460.000	-	-



IV. Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas						503.000.000	485.779.830	96,58	
26	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	Persen	100	88,78	88,78	503.000.000	485.779.830	96,58	
V. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif						41.924.000	14.259.000	34,01	
27	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	Persen	100	34	34	41.924.000	14.259.000	34,01	
VI. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif						2.240.970.000	2.063.992.200 0	92,10	
28	Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry	Persen	100	100	100	2.240.970.000	2.063.992.2000	92,10	
VII. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri						100	3.330.927.000	3.279.078.064	98,44
29	Masyarakat mendapatkan barang/ produk lebih murah	Laporan	11	11	100	20.000.000	18.824.400	94,12	
30	Masyarkat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	Pelaku usaha	200	200	100	27.513.000	24.876.964	90,42	
31	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ refresentatif	Persen	2	2	100	3.283.414.000	3.235.376.700	98,54	
VIII. Prosentase tertib niaga						75,32	123.767.000	107.885.248	87,17
32	Terdata semua potensi alat UTTP	Laporan	6	6	100	15.249.500	8.799.500	57,70	
33	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran	Alat UTTP	3000	779	25,96	68.613.500	60.048.448	87,52	
34	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pasar	2	2	100	39.904.000	39.037.300	97,83	
IX. Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian						11.745.00	9.870.000	84,04	



35	Terawasinya peredaran barang dan jasa	Laporan	121	121	100	11.745.000	9.870.000	84,04
----	---------------------------------------	---------	-----	-----	-----	------------	-----------	-------

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 9 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu untuk kriteria pencapaian kinerja memuaskan dengan pencapaian sama atau lebih 90% yaitu Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri dengan realisasi kinerja 100 persen dan realisasi anggaran 98,44 persen.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran/Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
I. Peningkatan kualitas Pelayanan Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		82,05	87,50	106,64
1	Tersedianya materai dan buku cek	91,74	94,33	102,82
2	Terbayarnya listrik dan telepon kantor	100	97,04	97,04
3	Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	-	
4	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	100	93,39	93,39
5	Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya	35	83,98	239,94
6	Terbayarnya honor	100	99,26	99,26
7	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	79,28	82,49	104,04



8	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	7,14	59,63	835,15
9	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	100	100
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	99,82	99,82
11	Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah	100	97,52	97,52
12	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	77,37	77,37
13	Pemeliharaan kantor	100	20,52	20,52
14	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	100	75,38	75,38
15	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	100	99,56	99,56
16	Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P	100	99,78	99,78
	Persentase perlindungan konsumen	100	93,41	93,41
17	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	100	100	100
18	Terlaksananya pelayanan tera/ tera ulang	100	93,32	93,32
19	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	100	100	100
20	Jumlah pasar tertib ukur/ daerah tertib ukur	100	99,99	99,99
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	80	85,78	107,22
21	Terwujudnya pengembangan jaringan IKM dalam bentuk pembinaan, promosi, pameran, rakerda, rakerwil, dekranasda award	100	97,60	97,60
22	Tersedianya pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM	100	86,00	86,00
23	Tersedianya sarana informasi IKM yang dapat diakses pemangku kepentingan	100	96,20	96,20
24	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	100	96,47	96,47
25	Jumlah kelompok pengrajin industri yang dibina dan dibimbing	-	-	-
	Meningkatnya cakupan pembinaan sektor	88,78	96,58	108,78



	perdagangan dan usaha informal yang berkualitas			
26	Realisasi penerimaan retribusi pasar tercapai	88,78	96,58	108,78
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	34	34,01	100,02
27	Terlaksananya pelatihan teknologi industri	34	34,01	100,02
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	100	92,01	92,01
28	Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry	100	92,01	92,01
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri	100	98,44	98,44
29	Masyarakat mendapatkan barang/produk lebih murah	100	94,12	94,12
30	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	100	90,42	90,42
31	Tersedianya fasilitas pasar yang memadai/ representatif	100	98,54	98,58
	Prosentase tertib niaga	75,32	87,17	115,73
32	Terdata semua potensi alat UTTP	100	57,70	57,70
33	Terwujudnya peredaran barang dan jasa sesuai standar ukuran	25,96	87,52	337,13
34	Pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	100	97,83	97,83
	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian	100	84,04	84,04
35	Terawasinya peredaran barang dan jasa	100	84,04	84,04



BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2019 adalah sangat baik 35 indikator, karena terdapat 28 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi 2 indikator memenuhi kriteria tinggi, 3 indikator sangat rendah, 2 indikator yang tidak memiliki realisasi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga



pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Pangkajene Sidenreng, 14 Februari 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

AHMAD, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710604 199803 1 019



Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
LkjIP Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 2019

Lampiran-lampiran :

Penghargaan yang diterima pada tahun 2019 adalah sebagai Berikut :

-